

**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PETANI BANGKIT DI
LAZISMU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam

Oleh:
Toni Hartono
Nim: I000130014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PETANI BANGKIT DI
LAZISMU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

TONI HARTONO

1000130014

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Dr. Muhammad Muhtarom, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
PETANI BANGKIT DI LAZISMU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Oleh:

Toni Hartono
I000130014
NIRM : 13/X/02.1.2/0010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari SABTU, 7 Agustus 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **DR. M. Muhtarom, SH.,MH.**
(Ketua Dewan Penguji)


(.....)

2. **Yayuli, S.Ag.,M.PI**
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Juli 2017

Penulis



TONI HARTONO

I 000 130 014

PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PETANI BANGKIT DI LAZISMU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

ABSTRAK

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Muhammadiyah Surakarta jika kita lihat terbagi kedalam dua sistem pendistribusian, *pertama* pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif. Salah satu program pendistribusian dengan cara produktif adalah melalui program “Petani Bangkit” yang dilaksanakan di Desa Keplik Jenar Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Petani Bangkit” dan seberapa besar keberhasilan program “Petani Bangkit” di Lazismu UMS. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui program “Petani Bangkit” ini telah mampu membantu perekonomian masyarakat yang ikut dalam program ini, terbukti dengan modal awal yang berjumlah Rp. 1.200.000,- masyarakat dapat memperoleh keuntungan hingga Rp. 3.500.000,-.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, Pemberdayaan Masyarakat, Petani Bangkit, Lazismu UMS.

ABSTRACT

The distribution of zakat funds conducted by the Institute of Amil Zakat Infaq and Shadaqah Muhammadiyah University of Surakarta if we look divided into two distribution systems, the first distribution of zakat funds that are consumptive. One of the productive distribution programs is through the program "Petani Bangkit" which is implemented in Desa Keplik Jenar Sragen Regency. The purpose of this research is to know Zakat Management for Community Empowerment Through "Farmers Rise" Program and how big the success of "Petani Bangkit" program in Lazismu UMS. This research is field research with qualitative approach. The method used in data collection is by interview, documentation and observation. The analysis used is deductive method. The results showed that the management of zakat for community empowerment through the program "petani bangkit" has been able to help the community economy who participated in this program, as evidenced by initial capital amounting to Rp. 1,200,000, - people can earn up to Rp. 3.500.000, -.

Keywords: Management, Zakat, Community Empowerment, petani bangkit, Lazismu UM

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib di lakukan oleh setiap kaum muslimin. Zakat merupakan salah satu ibadah yang bukan hanya berkaitan dengan Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga mempunyai keterkaitan dengan sesama manusia (*hablumminannas*), sehingga dengan disyariatkan zakat diharapkan kaum muslimin lebih peduli kepada kaum muslim lain yang lebih membutuhkan dari dirinya.

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt., kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangk an harta dalam segala kebaikan.¹

Secara definisi, didalam Al-qur'an kata zakat dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat². Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat disetarakan dengan shalat, dan bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat maupun shalat maka akan mendapat ganjaran berupa balasan dari Allah di akhirat yang kekal dan abadi.

Di antar ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah Q.S. At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 2* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), hal. 56

² Dr. Yusuf qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: PT. Pustaka Mizan,1996), hal. 39

QS. Al-Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِن مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³ Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Salah satu lembaga zakat yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazizmu) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang bertempat di kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazizmu) Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam pengelolaan zakatnya bukan hanya berkecimpung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat saja, namun juga memiliki program

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8)

pendayagunaan dana zakat untuk membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya.

Pendayagunaan dana zakat itu dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat di sebuah desa binaan yang dimiliki pihak Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazizmu) Universitas Muhammadiyah Surakarta yakni di daerah Sragen. Dana zakat itu digunakan untuk pembiayaan pengelolaan lahan pertanian di desa binaan tersebut dengan program “Petani bangkit”.

Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat dengan judul **“Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (LAZIZMU UMS)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah:

- a) Bagaimanakah Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Petani Bangkit” di Lazizmu UMS?
- b) Apakah program pemberdayaan “Petani Bangkit” di Lazizmu UMS berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat?
- c) Apa kelebihan dan kelemahan dari program pemberdayaan “Petani Bangkit” di Lazizmu UMS?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang teruraikan dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengelolaan Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Petani Bangkit” Di di Lazizmu UMS.

- b) Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan program pemberdayaan “Petani Bangkit” di di Lazismu UMS.
- c) Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program pemberdayaan “Petani Bangkit” di di Lazismu UMS?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

- a) Dapat mengetahui bagaimana lembaga zakat tersebut dalam mengelola dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui program petani bangkitnya.
- b) Sebagai bahan informasi bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

Manfaat Praktis:

- a) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia terutama mengenai pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.
- b) Memberikan gambaran tentang bagaimana Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Petani Bangkit” Di di Lazismu UMS.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Pengertian Zakat

Kata zakat secara etimologis berarti suci, berkembang, barakah.⁴ Dan juga bermakna tumbuh dan berkembang.⁵ Sedangkan definisi zakat secara terminologi ialah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada

⁴Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat (Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia)* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 11

⁵Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2008), hlm. 58

pemilikinya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan yang tertentu pula.⁶

Bukan saja berhubungan dengan Allah, namun zakat juga merupakan salah satu ibadah yang berhubungan dengan orang lain, jadi bukan hanya keshalihan individu saja yang hendak dicapai oleh zakat, namun keshalihan sosial pun di ajarkan oleh zakat.

1.5.2 Dasar Hukum Zakat

Terdapat beberapa nash al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya seperti, Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.⁷

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (Lazismu UMS).

2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan data yang ada dilapangan.⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan data pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui program

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat ...*, hlm.13

⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 56

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1933), hlm.

“Petani Bangkit” di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (Lazismu UMS). Sehingga nantinya dapat di ambil kesimpulan apakah pengelolaan zakat di Lazismu UMS dapat memberdayakan masyarakat khususnya dibidang perekonomian masyarakat.

2.3 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁹ Pada penelitian ini penulis akan memaparkan data tentang pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui program “petani bangkit” di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (Lazismu UMS).

2.4 Metode Pengumpulan Data

2.4.1 Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).¹⁰ Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapat informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Bentuk wawancara yang akan disusun lakukan ialah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan supaya beberapa pertanyaan yang akan diajukan lebih

⁹ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). Hal. 25

¹⁰ Irawan Soehartono, “*Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*” (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 1998), hlm. 67

teratur dan tidak melebar pertanyaan yang tidak diperlukan. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkannya ada pertanyaan yang perlu diajukan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan dan dirasa perlu.

2.4.2 Observasi

Observasi langsung yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan mengamati segala aktivitas yang terjadi Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (Lazismu UMS).

Tujuan dari observasi ini ialah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, *setting*, orang-orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹¹

2.5 Teknik Pengolahan Data

1. Mengumpulkan data dan mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan obyek kajian.
2. Membuat klasifikasi dan sistemasi data, yang selanjutnya diformulasikan pokok permasalahan sesuai dengan kajian.
3. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan data-data yang didapat.

2.6 Analisa Data

Selanjutnya penulis akan menganalisa data-data tersebut dengan metode induktif, yaitu pola berfikir menganalisis data yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Penulis akan memaparkan dan menganalisis data tentang pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui program “petani bangkit” di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan

¹¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka cipta, 1996), hlm. 58

Shodaqoh Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (Lazismu UMS), kemudian dihubungkan dengan kesejahteraan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Mekanisme Distribusi Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Petani Bangkit” Lazismu UMS

Program “Petani Bangkit” ini dilaksanakan di salah satu desa binaan milik Lazismu UMS yang berada di daerah Desa Keplik Jenar Kabupaten Sragen. Desa ini merupakan salah satu daerah terpencil dan masyarakatnya masih belum sepenuhnya sejahtera. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Sehingga visi zakat yakni merubah status *mustahik* menjadi *muzakki* dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, kepada masyarakat umum dan khusus kepada pemerintah diharapkan agar memperhatikan hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Barang siapa tidak mampu berusaha karena memang lemah seperti halnya orang yang belum dewasa, orang tua, orang susah, dan orang sakit atau ia mampu berusaha tapi tidak memperoleh usaha yang halal serta layak buat dirinya, atau ia mendapatkan pekerjaan tapi hasilnya tidak mencukupi buat dirinya beserta keluarganya atau hasil usahanya itu hanya dapat mencukupi sebagian keperluan, maka halal baginya menerima zakat dan agama tidak melarangnya.¹²

3.2 Analisis Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui “Program Petani Bangkit” Di Lazismu Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap Perekonomian Masyarakat.

Zakat sebagai alat untuk kesejahteraan umat memiliki visi yang sangat mulia. Visi zakat dirumuskan sebagai mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Visi ini menggariskan perolehan zakat yang harus

¹² Ibid. Hal... 525

bisa mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Jika zakat sudah dibayarkan kepada fakir miskin namun tidak dapat merubah keadaan mereka, maka visi tersebut berarti belum dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.¹³

Namun jika dilihat masyarakat yang ikut dalam program “Petani Bangkit” ini masih sedikit, artinya hanya sebagian kecil saja masyarakat yang tersentuh oleh program yang sangat bagus ini, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dari pihak Lazismu UMS akan program ini kepada masyarakat sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud bukan saja pada beberapa kelompok saja namun masyarakat umumnya yang hidup mereka belum tersejahterakan.

3.3 Analisis Kendala Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit di Lazismu UMS

Dalam Bab IV telah dijelaskan ada satu kendala yang dialami oleh Lazismu UMS dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat melalui program petani bangkit. Kendala itu adalah jauhnya jarak antara kantor Lazismu UMS dengan desa binaan yakni tempat dilaksanakannya program petani bangkit, sehingga pihak Lazismu UMS dalam hal pendampingan program ini tidak dapat berjalan dengan secara maksimal.

Namun masalah jarak tersebut dapat diatasi misalnya dengan cara menempatkan karyawan Lazismu UMS yang berkopeten didesa binaan tersebut yang khusus mengurus tentang program pemberdayaan tersebut, khususnya untuk mengontrol berjalannya program “petani bangkit”.

¹³ Hj. Umrotul Khasanah, M. Si, *manajemen zakat modern instrumenn pemberdayaan ekonomi masyarakat*, Malang: UIN-MALIKPRESS, 2010, hal. 53

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui pemaparan BAB demi BAB diatas, penyusun menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui program “Petani Bangkit” di Lazismu Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah sebagai berikut:

- a) Mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Lazismu UMS adalah melalui program “Petani Bangkit”, yakni dengan cara meminjamkan dana zakat untuk bantuan modal pertanian tanpa bunga kepada para petani.
- b) Program “Petani Bangkit” ini dilaksanakan di salah satu desa binaan milik Lazismu UMS yang berada didaerah Desa Keplik Jenar Kabupaten Sragen. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Sehingga visi zakat yakni merubah status *mustahik* menjadi *muzakki* dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. pemberdayaan masyarakat melalui program “Petani Bangkit” ini telah mampu menjadikan para *mustahik* lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Terbukti dengan modal awal yang dipinjamkan oleh pihak Lazismu UMS kepada para petani yang berjumlah Rp. 1.200.000,-, rata-rata para petani mendapat keuntungan hingga Rp. 3.500.000, selain itu para petani pun diajarkan untuk menginfakkan sebagian keuntungannya untuk diinfakkan kepada pihak masjid, ini tentu mengajarkan kepada para petani bahwa ada sebagian dari harta kita yang harus diinfakkan dijalan Allah.
- c) Kendala yang dialami oleh Lazismu UMS dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat melalui program petani bangkit adalah

jauhnya jarak antara kantor Lazismu UMS dengan desa binaan yakni tempat dilaksanakannya program petani bangkit.

4.2 Saran

- a) Dana zakat yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program “Petani Bangkit” seharusnya diberikan kepada petani bukan dipinjamkan meskipun itu tanpa bunga, Karena seharusnya dana zakat yang terkumpul dalam Lazismu UMS itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan salah satunya adalah kepada mereka yang memiliki usaha namun usahanya tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sehingga petani tidak terbebani untuk mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh pihak Lazismu UMS kepada mereka.
- b) Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dari pihak Lazismu UMS akan program ini kepada masyarakat sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud bukan saja pada beberapa kelompok saja namun masyarakat umumnya yang hidup mereka belum tersejahterakan.
- c) Hendaknya pihak Lazismu UMS menempatkan karyawan Lazismu UMS yang berkopeten didesa binaan tersebut yang khusus mengurus tentang program pemberdayaan tersebut, khususnya untuk mengontrol berjalannya program “petani bangkit”.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2005. *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani
- Dr. Yusuf Qardawi. 1996. *Hukum Zakat*. Bandung: PT. Pustaka Mizan
- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat (Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia)*. Yogyakarta: Pilar Media

- al-Zuhaily, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya
- Bahreisj, Hussein. 1981. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Asrifin An Nakhrawi. 2011. *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*. Jakarta: Delta Prima Press
- Loekman Soetrisno. 1997. *Kemiskinan, Perempuan Dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisus
- Nawawi, Hadari. 1933. *Metode Penelitian Sosial* . Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Soehartono, Irawan. 1998. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka cipta
- Annisa Hartiwi Wulandari, *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Rumah Zakat)*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, tidak diterbitkan